



**KEPUTUSAN REKTOR UIN SYARIF HIDAYATULLAH JAKARTA  
NOMOR: 782 TAHUN 2025**

**TENTANG**

**PEDOMAN PENYELENGGARAAN KELAS INTERNASIONAL  
UIN SYARIF HIDAYATULLAH JAKARTA**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**REKTOR UIN SYARIF HIDAYATULLAH JAKARTA,**

- Menimbang :
- bahwa untuk meningkatkan kualitas penyelenggaraan pendidikan tinggi serta memperluas akses internasionalisasi program studi, perlu menetapkan pedoman;
  - bahwa untuk memperoleh rekognisi nasional dan internasional yang berdampak bagi masyarakat disertai dengan kemajuan UIN Syarif Hidayatullah Jakarta yang berkelanjutan perlu ditetapkan dalam suatu Keputusan;
  - bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Rektor tentang Pedoman Penyelenggaraan Kelas Internasional UIN Syarif Hidayatullah Jakarta;
- Mengingat :
- Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
  - Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
  - Peraturan Presiden Nomor 8 Tahun 2012 tentang Kerangka Kualifikasi Nasional;
  - Peraturan Pemerintah Nomor 4 tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
  - Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2019 tentang Pendidikan Tinggi Keagamaan;
  - Peraturan Menteri Agama Nomor 6 Tahun 2013 tentang Organisasi dan Tata Kerja UIN Syarif Hidayatullah Jakarta sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Menteri Agama Nomor 43 Tahun 2022 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Menteri Agama Nomor 6 Tahun 2013;
  - Peraturan Menteri Agama Nomor 17 tahun 2014 tentang Statuta UIN Syarif Hidayatullah Jakarta;
  - Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 53 Tahun 2023 tentang Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi;
  - Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 39 Tahun 2025 tentang Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi;
  - Keputusan Menteri Keuangan Nomor 42/KMK.05/2008 tentang Penetapan UIN Syarif Hidayatullah Jakarta pada Departemen Agama sebagai Instansi Pemerintah yang Menerapkan Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum;
  - Keputusan Rektor UIN Syarif Hidayatullah Jakarta Nomor 1469 Tahun 2024 tentang Kerangka Dasar Kurikulum UIN Syarif Hidayatullah Jakarta.

**MEMUTUSKAN:**

- Menetapkan : **KEPUTUSAN REKTOR UIN SYARIF HIDAYATULLAH JAKARTA TENTANG PEDOMAN PENYELENGGARAAN KELAS INTERNASIONAL DI UIN SYARIF HIDAYATULLAH JAKARTA**
- KESATU : Pedoman Penyelenggaraan Kelas Internasional UIN Syarif Hidayatullah Jakarta sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini;
- KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 18 September 2025

Rektor,

^

**Prof. Asep Saepudin Jahar, MA., Ph.D**  
NIP. 19691216 199603 1 001



**PEDOMAN PENYELENGGARAAN KELAS INTERNASIONAL  
UIN SYARIF HIDAYATULLAH JAKARTA**

**BAB I  
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam keputusan ini yang dimaksud dengan:

1. Universitas adalah Universitas Islam Negeri (UIN) Syarif Hidayatullah Jakarta.
2. Rektor adalah Rektor UIN Syarif Hidayatullah Jakarta.
3. Fakultas adalah himpunan sumber daya pendukung yang menyelenggarakan pendidikan program sarjana, program magister, program doktor, dan/atau pendidikan profesi dalam satu rumpun disiplin ilmu pengetahuan dan teknologi.
4. Sekolah Pascasarjana adalah unsur pelaksana akademik setingkat Fakultas yang bertugas menyelenggarakan dan mengoordinasikan program pascasarjana multidisiplin/transdisiplin.
5. Dekan adalah pimpinan Fakultas di lingkungan UIN Syarif Hidayatullah Jakarta yang berwenang dan bertanggung jawab terhadap penyelenggaraan pendidikan pada masing-masing Fakultas.
6. Direktur adalah pimpinan Sekolah Pascasarjana di lingkungan UIN Syarif Hidayatullah Jakarta yang berwenang dan bertanggung jawab terhadap penyelenggaraan pendidikan pada Sekolah Pascasarjana.
7. Program Studi adalah kesatuan kegiatan pendidikan dan pembelajaran yang memiliki kurikulum dan metode pembelajaran tertentu dalam satu jenis pendidikan akademik, dan/atau pendidikan profesi.
8. *Outcome Based Education* (OBE) adalah perangkat standar penyelenggaraan proses pendidikan bagi peserta didik dalam memenuhi capaian pembelajaran yang berkualitas secara inovatif dan berkelanjutan, berfokus pada ranah pengetahuan, keterampilan, sikap, dan perilaku
9. Mahasiswa adalah peserta didik pada jenjang pendidikan tinggi di UIN Jakarta yang mengikuti program pendidikan di UIN Jakarta.
10. Semester adalah satuan waktu kegiatan yang terdiri atas 16 (enam belas) minggu kuliah atau kegiatan terjadwal lainnya.
11. Satuan kredit semester yang selanjutnya disingkat sks adalah takaran waktu kegiatan belajar yang dibebankan pada mahasiswa per minggu per semester dalam proses pembelajaran melalui berbagai bentuk pembelajaran atau besarnya pengakuan atas keberhasilan usaha mahasiswa dalam mengikuti kegiatan kurikuler di suatu program studi.
12. Masa studi adalah masa untuk penyelesaian beban studi dalam mengikuti proses pendidikan pada program studinya.
13. Program Pendidikan Reguler adalah program pendidikan umum yang tidak memuat program tambahan secara khusus di dalamnya.
14. Kelas Internasional adalah program pendidikan yang memiliki beban kurikulum sesuai dengan peraturan perundang-undangan, dengan bahasa pengantar bahasa Inggris atau bahasa Arab dan/atau bahasa internasional lainnya.

Pasal 2

UIN Jakarta menyelenggarakan program pendidikan Kelas Internasional dengan tujuan:

1. Menghasilkan lulusan yang memenuhi standar Internasional;
2. Menyediakan kelas reguler bagi mahasiswa Internasional.

Pasal 3

Persyaratan program studi penyelenggara Kelas Internasional adalah:

1. Memiliki sumber daya manusia yang memenuhi kualifikasi pedagogis, profesional, dan bahasa Internasional;
2. Memiliki sarana dan prasarana yang memenuhi standar;
3. Memiliki akreditasi nasional minimal "Baik Sekali" atau "B".

#### Pasal 4

Persyaratan dosen Kelas Internasional adalah menguasai bahasa Inggris atau bahasa Arab atau bahasa internasional lainnya secara aktif sesuai dengan bahasa yang digunakan di kelas Internasional yang diampu, dengan skor minimal:

1. Bahasa Inggris: TOEFL minimal 550 (ITP/ETIC), 600 (TOEIC), 70 (IBT), 6,0 (IELTS);
2. Bahasa Arab: TOAFL minimal 500;
3. Bahasa Internasional lainnya yang memenuhi standar.

#### Pasal 5

Persyaratan mahasiswa Kelas Internasional adalah:

1. Mengikuti rangkaian seleksi dan lolos tes akademik, wawancara dan bahasa internasional yang diselenggarakan oleh UIN Jakarta;
2. Menguasai bahasa Inggris atau bahasa Arab atau bahasa internasional lainnya secara aktif sesuai dengan bahasa yang digunakan di kelas Internasional yang diikuti, dengan skor minimal:
  - 1) Bahasa Inggris: TOEFL minimal 500 (ITP/ETIC), 600 (TOEIC), 70 (IBT), 6,0 (IELTS);
  - 2) Bahasa Arab: TOAFL minimal 500.
3. Bahasa Internasional lainnya yang memenuhi standar.

#### Pasal 6

Pembelajaran pada Kelas Internasional dilaksanakan dengan ketentuan sebagai berikut:

1. Seluruh instruksi pembelajaran menggunakan bahasa Inggris atau bahasa Arab atau Bahasa Internasional lainnya;
2. Seluruh media dan bahan ajar menggunakan bahasa Inggris atau bahasa Arab atau Bahasa Internasional lainnya;
3. Pembelajaran dilaksanakan secara kombinasi daring, luring dan *hybrid*;
4. Pendekatan pembelajaran mengutamakan *Outcome Based Education* (OBE);
5. Evaluasi Pembelajaran sesuai dengan panduan akademik UIN Jakarta.

#### Pasal 7

Ketentuan keuangan dalam penyelenggaraan Kelas Internasional:

1. Dosen Kelas Internasional mendapatkan Remunerasi;
2. Mahasiswa Kelas Internasional membayar UKT sesuai dengan keputusan Rektor.

#### Pasal 8

Monitoring dan evaluasi Kelas Internasional:

1. Perangkat perkuliahan yang meliputi perencanaan pembelajaran, bahan ajar dan media dimonitor dan dievaluasi sebelum digunakan oleh program studi;
2. Evaluasi terhadap metode pembelajaran, metode penilaian, RPS, dan perangkat pembelajaran pendukungnya dilakukan secara berkala sekurang-kurangnya 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun;
3. Evaluasi terhadap pelaksanaan proses pembelajaran dilakukan secara berkala setiap semester berupa:
  - a. Monitoring dan evaluasi proses pembelajaran;
  - b. Evaluasi dosen oleh mahasiswa.
4. Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan oleh penjamin mutu di tingkat Fakultas dan Program Studi dengan memanfaatkan sistem informasi yang terintegrasi dan melaporkan hasilnya ke Lembaga Penjaminan Mutu (LPM);
5. Sistem akademik yang digunakan pada Kelas Internasional sama dengan yang digunakan pada Kelas Reguler;
6. Standar minimal pembelajaran yang dievaluasi meliputi: kehadiran pengajar, bahasa pengantar, jurnal perkuliahan, kehadiran mahasiswa, fasilitas ruang pembelajaran dan durasi tatap muka perkuliahan.



## Pasal 9

Sanksi dapat dikenakan kepada:

1. Mahasiswa yang melanggar etika dan tata tertib dikenai sanksi sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
2. Dosen yang mengajar Kelas Internasional tidak menggunakan bahasa Inggris atau bahasa Arab dikenai pemotongan remunerasi maksimal sebesar 50% dari poin mengajar Kelas Internasional.
3. Program Studi yang tidak menjaga mutu Kelas Internasional dicabut haknya untuk menyelenggarakan Kelas Internasional selama paling lama 5 (lima) tahun.

## Pasal 10

Hal-hal yang menyangkut penyelenggaraan Kelas Internasional yang belum diatur dalam peraturan ini akan diatur dengan ketentuan tersendiri.

Rektor,

\$

**Prof. Asep Saepudin Jahar, MA., Ph.D**  
NIP. 19691216 199603 1 001

